



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan

PUTUSAN

Nomor : 135/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pemilik Agent Travel), bertempat tinggal di KOTA MALANG. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budhi Ariyanto, SH. Advokat dan Penasehat hukum yang beralamat di Jalan Pemandian Tentara H. 138 Kota Malang, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding, selanjutnya disebut "Tergugat/ Pembanding ";

Melawan

TERBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KOTA MALANG semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding, selanjutnya disebut " Penggugat/Terbanding";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Malang tanggal 23 Pebruari 2012 M., bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Tsani 1433 H. Nomor : 1641/Pdt.G/2011/PA.Mlg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. : 135/Pdt.G/2012/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang, bahwa Tergugat/Pembanding pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Malang tanggal 23 Pebruari 2012 M., bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Tsani 1433 H. Nomor : 1641/Pdt.G/2011/PA.Mlg;

Telah pula membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang tertanggal 20 April 2012 bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah tidak mengajukan memori banding sebagaimana surat keterangan tidak mengajukan memori banding Nomor 1641/Pdt.G/2011/PA.Mlg. tanggal 20 April 2012, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui alasan-alasan yang dijadikan dasar keberatan Pembanding atas putusan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim tingkat banding telah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut, yang terdiri atas Berita Acara persidangan yang dibuat oleh hakim tingkat pertama dan bukti-bukti dari para pihak, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1641/Pdt.G/2011/PA.Mlg. tanggal 23 Pebruari 2012 H., bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Tsani 1433 H. Majelis Hakim tingkat banding menyetujui atas

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. : 135/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Hakim Tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding akan melengkapi pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara persidangan (sidang lanjutan kelima) tanggal 22 Desember 2011, atas pertanyaan Ketua Majelis kepada Penggugat “ apakah benar saudara telah pisah ranjang dengan Tergugat selama 1 tahun 5 bulan”, Penggugat menjawab “ demi Allah, saya telah pisah ranjang dengan Tergugat selama 1 tahun 5 bulan “, setelah itu Majelis Hakim lalu bertanya kepada Tergugat “ apakah benar saudara pisah ranjang dengan Penggugat selama 1 tahun 5 bulan ? “, Tergugat menjawab “ benar, saya telah pisah ranjang dengan Penggugat sudah 1 tahun 5 bulan dan“, dari jawab menjawab antara Ketua Majelis Hakim dengan Penggugat dan dengan Tergugat tersebut Majelis Hakim tingkat banding telah dapat menemukan fakta bahwa telah terjadi percekcoan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dimana dalam kenyataannya kerukunan tidak mungkin diharapkan lagi, justru kalau dipaksakan untuk tetap rukun akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua anak-anaknya, oleh karena itu mempertahankan ikatan rumah tangga dalam kondisi demikian akan lebih banyak mendatangkan mudlorot dari pada manfaatnya, sedangkan apabila rumah tangga ini diceraikan, akan dapat memberikan beberapa alternatif bagi kedua belah pihak, keduanya lebih banyak mempunyai kesempatan untuk berfikir dan merenung tentang keputusan yang telah diambilnya dan memungkinkan keduanya bisa menyadari kesalahannya masing-masing kemudian berdamai kembali atau sebaliknya masing-masing mendapat hikmah yang lebih manfaat bagi kehidupan selanjutnya dari peristiwa ini dengan mendapatkan pasangan yang baru yang akhirnya mampu memberikan rasa bahagia dan aman bagi masing-masing dalam menyongsong masa depannya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya dalil gugatan Penggugat, yaitu telah terjadinya percekcoan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat berarti alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975, dan disamping itu

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. : 135/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tingkat pertama telah berupaya merukunkan antara keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 44 K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999, yang menegaskan “ Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat mohon perceraian dengan Tergugat, haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Malang Nomor : 1641/Pdt.G/2011/PA.Mlg., tanggal 23 Pebruari 2012 M. Yang telah mengabulkan gugatan Penggugat harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding ini dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1641/Pdt.G/2011/PA.Mlg, tanggal 23 Pebruari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Tsani 1433 H. yang dimohonkan banding;
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1433 Hijriyah oleh kami Drs. H. BUNYAMIN, SH, selaku Ketua Majelis, Drs. H. SOEDARSONO, SH. MH. dan

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. : 135/Pdt.G/2012/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. SYAMSURI, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : 135/Pdt.G/2012/PTA.Sby, tanggal 26 April 2012 dalam sidang terbuka untuk umum serta didampingi oleh MELATI PUDJIWIANDARI, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara ;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. BUNYAMIN, SH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. SOEDARSONO, SH. MH.

Ttd.

Drs. H. SYAMSURI , SH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

MELATI PUDJIWIANDARI, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Proses : Rp. 139.000,-
 2. Redaksi : Rp. 5.000,-
 3. Materai : Rp. 6.000,-
 - Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. : 135/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 6 dari 5 hal. Put. No. : 135/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)